



PUTUSAN

Nomor 1688/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Fatimah binti H. Eman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator di PT. Narumi, tempat tinggal di (Kontrakan Bapak.H. Eman) Kp. Lw. Malang Rt. 004 Rw.004 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: " Penggugat";

m e l a w a n

Kiswanto bin Munandar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di (Rumah Bapak.H. Eman) Kp. Lw. Malang Rt. 004 Rw.004 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1688/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor : 387/27/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kp. Lw. Malang Rt. 004/004 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan cinta namun dijodohkan oleh orang tua, namun Penggugat tetap berusaha menerima perjodohan itu;
5. Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
6. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - 6.1. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 6.2. Perbedaan-perbedaan pendapat walau hanya hal sepele dan selalu diakhiri dengan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena hal-hal yang dijelaskan pada point 6 diatas, maka sejak pertengahan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat ;
2. MenetapkanJatuhTalakdariTergugat(**KISWANTO bin MUNANDAR**)kepadaPenggugat(**SITI FATIMAH binti H. EMAN**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk (hakim Pengadilan Agama Cikaran) sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 kami telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor urusan Agama (KUA) Kec Cikarang Selatan, Kab Bekasi Prop Jawa Barat dari kutipan akta nikah nomor : 387/27/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
2. Bahwa benar kami setelah menikah tinggal di rumah orangtua istri di alm bapak Haji Eman kp. Lw Malang Rt. 004/Rw.004 Desa Sukaresmi Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa barat karena orangtua hanya tinggal ibu sampai saat ini ;
3. Bahwa benar kami tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak sampai saat ini.
4. Tidak benar orangtua menjodohkan kami tetapi orangtua hanya sebagai perantara yaitu ibu dari istri saya dan pernikahan kami didasari rasa cinta sampai kami menikah ;
5. Bahwa benar tahun 2013 rumah tangga kami mulai berbeda yang saya rasakan dan mulai tumbuh perselisihan dikarena datangnya seorang teman laki-laki istri saya dari Sukabumi saat itu untuk minta tolong dicarikan pekerjaan, kami bantu orang tersebut mencari sampai mendapatkan pekerjaan yang dimaksud, setelah itu laki-laki tersebut masih tinggal ditempat kami walaupun sudah ada pekerjaan dalam kurun waktu tersebut timbul masalah-masalah baru yang tanpa alasan istri saya selalu mengedapankan egois dan emosinya dan sulit untuk menerima nasehat saya dan orangtua, namun saya tetap untuk selalu mengalah demi mempertahankan rumah tangga yang kami bina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar saya tidak mau menafkahi lahir dan batin kerana masih tinggal dalam satu rumah .untuk lahiriahnya sewaktu masih komunikasi kami baik disebelah rumah ada lahan kosong milik orangtua yang tidak menghasilkan dan orangtuapun mengijinkan untuk kami kembangkan sebuah bangunan untuk dikontrakan dengan harapan sebagai nafkah yang saya berikan, sampai saat ini hasil dari pendapatan sewa kontrakan tersebut diterima istri saya tanpa saya menanyakan dan menerima sedikitpun dari hasil tersebut dan gaji kerja saya berikan kepada istri saya setelah dipotong hutang saat pembangunan kontrakan tersebut. untuk batiniyah tidak mungkin saya tidak mencukupinya, demikian jawaban saya atas 6 (enam) poin tersebut diatas dan tidak saya buat –buat begitu adanya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan tergugat penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil dalam jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali pada point 1 sampai dengan 3, dibenarkan oleh Penggugat dan tidak perlu Penggugat berikan jawaban.
2. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 4 (empat) yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan rasa cinta. **Sesungguhnya**, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki teman dekat yang spesial. Namun kemudian, teman spesial Penggugat itu diusir oleh Tergugat dari kehidupan Penggugat dengan kata-kata bahwa Penggugat akan menikah denga Tergugat. Padahal Penggugat tidak tahu apa-apa. Penggugat dekat Tergugat hanya karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Penggugat. Namun nasi sudah menjadi bubur, Penggugat dengan hati yang berat harus menerima kehadiran Tergugat dalam kehidupan Penggugat;

3. Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil Tergugat pada point 5 (lima) yang intinya Tergugat seolah-olah menjadi kan teman Penggugat sebagai pencetus masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. **Sesungguhnya**, Penggugat hanya membalas budi kepada teman Penggugat itu karena pada saat Penggugat sekolah dulu, Penggugat pun tinggal dirumah teman Penggugat tersebut. Tuduhan Tergugat sungguh tidak beralasan;

4. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada point 6 (enam) yang intinya menyatakan Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. **Faktanya**, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Sampai saat ini pun Tergugat masih “asik” menumpang tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat sendiri tinggal di kontrakan;

5. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada point 6 (enam) tentang nafkah lahiriyah. **Faktanya**, tanah/lahan kosong yang dimaksud oleh Tergugat sebagai “milik orangtua” lebih tepatnya adalah “milik mertua” Tergugat atau milik orangtua Penggugat. Sedangkan 5 pintu kontrakan yang dibangun diatas lahan kosong itu, murni berasal dari uang Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan lebih kurang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya ikut andil lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja. Itu pun karena Penggugat yang mendesak Tergugat untuk membayar hutang di toko material. Jadi, sangatlah **memalukan** apabila uang hasil dari 5 pintu kontrakan tersebut diakui oleh Tergugat sebagai nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

6. Bahwa apapun dalil-dalil yang akan diutarakan oleh Tergugat selanjutnya, tidak akan ditanggapi lagi oleh Penggugat. Karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan Jatuh Talak dari Tergugat (**KISWANTO bin MUNANDAR**) kepada Penggugat (**SITI FATIMAH binti H. EMAN**);
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan penggugat tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 10 pebruari 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam dupliknya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Nomor : 387/27/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. NAPSIAH BIN PADI.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak seibu penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua saksi di Kp. Lw Malang Rt.04 Rw.04 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dijodohkan orangtua sehingga mereka tidak harmonis, dan puncaknya sejak tahun 2013 mereka sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka tetapi saksi sering melihat diantara mereka saling diam dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak meberikan nafkah lahir kepada penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;

2. ABDUL KOHAR BIN H. EMAN Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung saksi dan tergugat sebagai kakak ipar saksi.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua saksi di Kp. Lw Malang Rt.04 Rw.04 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dijdodohkan orangtua sehinga mereka tidak harmonis, dan puncaknya sejak tahun 2013 mereka sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa penyebabnya karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sekarng sudah 6 bulan tidak bekerja ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat pada tahap persidangan untuk pembuktian sudah 2 kali tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Perbedaan-perbedaan pendapat walau hanya hal sepele dan selalu diakhiri dengan pertengkaran yang puncaknya sejak tahun 2013 pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya mengakui adanya perselisihan tetapi menurut tergugat dikarenakan adanya datangnya teman laki-laki penggugat dari Sukabumi yang kedatangan awalnya minta tolong cari pekerjaan, dan setelah itu mendapat pekerjaan laki-laki tersebut masih tinggal ditempat penggugat dan tergugat dan dalam kurun waktu tersebut timbul masalah-masalah baru yang tanpa alasan, penggugat seelau mengedapankan egois dan emosinya dan sulit menerima nasehat tergugat dan orangtuanya, tergugat juga membantah dalil yang menjadi penyebab retak rumah tangga mereka dan menyatakan keberatan bercerai dengan penggugat

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pengakuan tergugat terbukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat tgelah terjadi perselsihan sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, meskipun antara penggugat dan tergugat berbeda versi tentang penyebab pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga penggugat yang dari keterangannya pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sejalan dalil –dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya dan mengetahui kondisi rumah tangga mereka maka keterangan para saksi secara formil dan materil dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang disebabkan antara lain karena pernikahn yang dijodohkan dan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Kiswanto bin Munandar) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti H. Eman) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Sahriyah, SH.M.Si dan Esib Jaelani, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Perincian Biaya Perkara :	
1. Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 595.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 686.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 27-05-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 30 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.